KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-66/PJ.09/2026

TENTANG
PENGIRIMAN EMAIL DAN PESAN WHATSAPP PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK BARU TERDAFTAR

Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengirimkan *email* dan pesan Whatsapp resmi kepada wajib pajak yang baru terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. ***Email* dan pesan Whatsapp** tersebut berisikan informasi perpajakan singkat yang perlu diketahui oleh **wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada pertengahan tahun 2026** agar dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.
2. *Email* dan pesan Whatsapp tersebut akan dikirimkan secara bertahap (lebih dari satu kali) dengan informasi yang berbeda-beda.
3. Apabila wajib pajak mendapatkan *email* dan pesan Whatsapp tersebut, pastikan:
   a. **pengirim *email*** adalah DJP, dengan **domain *email* pengirim @pajak.go.id**. Domain *email* selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan; dan
   b. **pengirim pesan Whatsapp** adalah nomor **Whatsapp resmi DJP (0822-3000-9880)** yang **bercentang biru (*verified*)**.
4. Kami juga mengingatkan wajib pajak untuk tetap **waspada terhadap penipuan** yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
   a. *Email* resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
   b. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
   c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.
   d. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan *password*, *one-time passcode* (OTP), membagikan layar perangkat, dan/atau meminta informasi lainnya yang bersifat rahasia.
5. Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP sebagai berikut:
   a. *account representative* di kantor pelayanan pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar;
   b. penyuluh pajak atau petugas *helpdesk* di KPP/kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) terdekat;

c. *live chat* di https://pajak.go.id;
d. Kring Pajak 1500200;
e. X @kring_pajak; dan/atau
f. *email* informasi@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF